



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4721 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola dan menerbitkan perizinan.
5. Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing di Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
8. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir.
9. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
15. Penyelenggara Parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
16. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.
17. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.
18. Tanda Masuk Parkir/Pass Masuk adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atau unit kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh Bupati sebagai pemegang kas daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II  
DASAR-DASAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Parkir.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu  
Bentuk Penyelenggaraan Parkir

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
  - b. Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir ditempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. gedung parkir sebagai pokok usaha;
  - b. gedung parkir sebagai penunjang usaha; dan
  - c. pelataran parkir.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dapat diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Badan Usaha.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Parkir

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan parkir, penyelenggara parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pakaian seragam.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir;
  - b. menyerahkan tanda masuk parkir sebagai bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi parkir atau biaya parkir; dan
  - c. membantu dan memandu pengemudi masuk dan keluar kendaraannya dari tempat parkir.
- (4) Setiap penyelenggara parkir wajib :
  - a. membuat tata tertib di tempat parkir, menyediakan tanda-tanda/rambu-rambu parkir dan/atau petunjuk;

- b. mengadakan tanda masuk parkir, tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir; dan,
- c. bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga  
Pengguna Tempat Parkir

Pasal 5

Setiap pengguna tempat parkir wajib :

- a. Mematuhi semua tata tertib yang diberlakukan oleh penyelenggara parkir, tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau petunjuk yang ada;
- b. Meminta tanda masuk parkir sebagai bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi parkir/biaya parkir setelah selesai parkir kepada petugas parkir;
- c. Mengunci kendaraan yang diparkir dan turut menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Juru Parkir melaksanakan pemungutan retribusi terhadap wajib retribusi dengan memberikan tanda bukti biaya parkir/karcis sebagai bukti pembayaran retribusi parkir untuk sekali parkir kendaraan;
- (2) Juru parkir menyerahkan pungutan retribusi parkir kepada Koordinator Administrasi Retribusi parkir setiap hari kerja ;
- (3) Koordinator Administrasi Retribusi Parkir menyerahkan Hasil pungutan retribusi parkir ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Hasil pungutan retribusi parkir selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan ke rekening kas umum daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- (2) Jangka waktu penyetoran hasil pungutan retribusi parkir disetorkan oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan paling lambat 3 x 24 jam hari kerja;
- (3) Menimbang kondisi geografis, jarak tempuh, biaya serta sarana transportasi maka penyetoran untuk lokasi selain di Tarempa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran retribusi.

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerima melakukan penyetoran retribusi parkir ke Bank yang ditunjuk dilengkapi Surat Tanda Setoran (STS) dengan mengetahui Pejabat Dinas Perhubungan dan telah divalidasi oleh petugas bank ke nomor rekening kas umum daerah;
- (2) Bendahara Penerima mencatat hasil penyetoran retribusi parkir ke dalam Buku Kas Umum setiap harinya dan membuat Rekapitulasi Bulanan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Januari 2016

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



EKO SUMBARYADI

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

RADJA TJELAK NUR DJALAL

